

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Peradilan internasional baru akan digunakan jika penyelesaian melalui peradilan nasional tidak berjalan dengan baik, sehingga pelaku dapat lolos dari tuntutan. Jadi peradilan internasional diselenggarakan untuk mencegah pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) lolos dari hukuman, karena tidak efektifnya peradilan nasional. Pada prinsipnya peradilan internasional merupakan pelengkap (*complementary*) dan hanya dibentuk jika mekanisme penegakan melalui hukum nasional tidak dapat berjalan secara efektif.

Untuk kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah terjadi di Timor-Timur seperti pembunuhan, penyiksaan, intimidasi, perkosaan, penculikan, deportasi paksa, dan perbuatan-perbuatan lainnya di masa sekitar referendum 1999, tidak menutup kemungkinan bagi mahkamah pidana internasional untuk melaksanakan kompetensi dan yurisdiksinya tersebut kasus ini, karena faktanya telah terpenuhi persyaratan materiil yang ditetapkan oleh statute Roma. Dalam kasus Timor-Timur, pengadilan HAM *ad Hoc* secara obyektif dinilai telah gagal melaksanakan kewajibannya mengadili individu-individu yang bertanggung jawab atas terjadinya rangkaian kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor-Timur. Berbagai hasil temuan dan analisa komprehensif telah membuktikan dan menyimpulkan bahwa terdapat

kelemahan-kelemahan yang fundamental dalam proses hukum untuk kasus tersebut. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain : tidak ada komitmen HAM pemerintah, regulasi dari perspektif HAM sanga tidak memadai dan membelenggu, sumber daya Hakim-hakim dan Jaksa-jaksa sangat tidak memenuhi kualifikasi untuk mengadili dan menuntut kasus-kasus pelanggaran HAM, dan kelemahan-kelemahan yang mendasar berkaitan dengan saksi.

Kelemahan-kelemahan tersebut tidak boleh dan tidak mungkin untuk ditolerir apalagi dibiarkan. Oleh karena itu, berdasarkan hukum internasional kasus tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan untuk diproses kembali. Pengambilalihan atau intervensi Mahkamah Pidana internasional untuk mengadili kembali individu-individu yang telah melakukan kejahatan kemanusiaan di Timor-Timur merupakan salah satu alternative atau langkah yang baik, karena secara normative internasional, pengulangan kembali proses pengadilan terhadap kasus Timor-Timur tidak melanggar prinsip-prinsip fundamental hukum internasional. Pengulangan kembali proses pengadilan atas kasus tersebut merupakan kewajiban yang bersifat erga omnes bagi setiap atau seluruh komunitas dunia dan harus direalisasikan. Sedangkan komisi kebenaran dan rekonsiliasi atau komite kebenaran dan persahabatan bukan lagi merupakan satu solusi yang tepat untuk konteks pengadilan kasus Timor-Timur.

B. Saran

Pada saat ini setiap Negara dituntut untuk dapat menyelenggarakan peradilan HAM secara efektif. Demikian pula pembentukan pengadilan HAM di Indonesia diharapkan dapat efektif dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Dengan demikian penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Timor-Timur yang pelakunya adalah warga Negara Indonesia cukup diselesaikan melalui peradilan nasional Indonesia.

Mengingat peradilan internasional PBB dibentuk melalui resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB, maka hubungan timbale balik dengan Negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB juga akan mempengaruhi perlu tidaknya dibentuk peradilan internasional bagi pelanggaran HAM di Timor-Timur. Oleh karena itu Indonesia perlu meningkatkan hubungan baik dengan anggota-anggota tetap guna menghindari dikeluarkannya resolusi tentang pembentukan peradilan internasional bagi penyelesaian kasus pelanggaran HAM Timor-Timur tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung, Refika Aditama, 2000.

Bassiouni, M. Cherif, *Crimes Against Humanity in Internasional Criminal Law*, Hague, Kluwer Law Internasional, 1999.

Kelsen, Hans, *Principles of International Law*, 1952.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Dimensi-dimensi HAM pada Administrasi Keadilan*, Jakarta, 2000.

-----, *Mengenal, Mahkamah Pidana Internasional dalam Tanya Jawab*, 2000.

Robertson Qc., Geaffrey, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global*, terjemahan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2000.

Media Massa

Kompas, 16 Agustus 2000

Kompas, 18 Februari 2003

Kompas, 22 Februari 2005

Kompas, 02 Maret 2005

Kompas, 03 Maret 2005

Kompas, 04 Maret 2005

Koran Tempo, 12 Oktober 2004

Situs Internet

<http://www.elsam.or.id/pulickasi/index.htm>.

<http://www.elsam.or.id/txt/asasi/2002-0910/01.html>.

<http://www.elsam.or.id/txt/asasi/2002-0910/03.html>.

<http://www.hrw.or/hrw/campaigns/chile98/precedents.htm>.

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=12360dcl=berita>.

<http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0402/04/in/83620.htm>.

<http://www.liputan6.com/fulnews/83827.html>.

<http://www.pemantauanperadilan.com>

<http://www.sekitarkita.com2002>

<http://www.solidamer.com>.

<http://www.solidamer.org/csNews/csNews.cgi?database=berita%20>.

<http://Timtim.db.archive8command=viewonedid=378op=t>.

http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/08//07,brk,2004_0807-08.id.html.

http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/13/brk,2004_0813-29,18.html.

http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/11/04/brk,2004_1104-62,id.html.

<http://www.un.org charterAmntesty Internasional>.

<http://www.un.or/law/charter.htm>.

<http://www.un.org/law/ICC/statue/remefra.htm>.

Dokumen-dokumen Laporan atau Jurnal

Amnesty International 8 Judicial System Monitoring Programme, Indonesia and Timor Leste : Keadilan bagi Timor Leste, Langkah ke Depan, AI Indeks : ASA 21/006/2004.

Laporan Misi ke Indonesia, 15-25 Juli 2002, dari Pelapor Khusus PBB untuk Kemandirian Hakim dan Pengacara, UN DOC.E/CN.4/65/Add.2, 12 Januari 2003.

Laporan Monitoring Pengadilan HAM Timor-Timur ELSAM mengenai Regulasi yang dikeluarkan Pemerintah berkenaan dengan Pengadilan HAM Ad

Haus Timor-Timur dan akibatnya,” Aktivis HAM dan Pemerintah beda pendapat Soal Komisi Ahli”.

Perjanjian-Perjanjian Internasional

Convention Against Torture and Other Cruel, *In Human and Degrading Treatment or Punishment*, 10 Desember 1984.

Genocide Convention

Internasional Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) Statute

Internasional Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia (ICTY)

Internasional Covenant on Civil and Political Rights, 1966

Internasional Covenant on Economic Social, and Kultural Rights, 1966

Rome Statute of the Internasional Kriminal Court, UN DOC o. A/CON.183/9 (July 17,1998), 37 IL. M.1999.

Statute of the International Criminal for the Prosecution of Person Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Genocide and Other Suci Violations Committedd in Territory of Neighbouring States.

Universal Declaration of Human Rights, 1948.